



PUTUSAN

Nomor 1611/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongn yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Mr. Ragip Elmar Talat Gulman Bin Rafet Talat Gulman, NIK. - , tempat dan tanggal lahir Wuzburg, 27 Maret 1949, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Hirtenweg 2, 97503 Gaedheim Jerman dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dewi Listyowati, S.H., Sanih Mafadi, S.H., M.H, Rio Adhitya Wicakcono, SH., M.H dan Ani Indrayati, S.H, Advokat, yang berkantor Jalan Manukan Mukti Blok 11 I No. 22, Surabaya. berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1809/Kuasa/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Romelah Binti Hariyanto, NIK. - , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 Maret 1968., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ketandan Baru I No. 09 RT 009 RW 004, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya., selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongn, Nomor 1611/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 21 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 10 hlm. Putusan No.1611/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 25 Maret 2012, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/43/III/2012 Tanggal 25 Maret 2012.
2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah duda dan Tergugat adalah perawan.
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri namun tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa oleh karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga serta sudah pisah rumah, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 320/Pdt.G/2020/PA.Sby Jo. Nomor : 311/Pdt.G/2021/PTA.Sby Jo. Nomor : 131 K/Ag/2021 Jo. Nomor : 38 PK/Ag/2022.
5. Bahwa pada Tanggal 15 Maret 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Surabaya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1124/AC/2023/PA.Sby..
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama/harta gono-gini, yakni:
 - **Tanah yang terletak di Bukit Permai II Nomor 113 RT 003/RW 004 Hunian Villa Bukit Permai, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Sertifikat Hak Milik Nomor 4068 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surat Ukur 03374/2005 NIB:06318 dengan Luas Tanah 263 M2 Atas Nama ROMELAH.**
7. Bahwa uang pembelian harta bersama/harta gono-gini tersebut diatas berasal dari uang Penggugat, dimana setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Maret 2012 Penggugat datang ke Indonesia setelah menjual tempat usahanya di Kota Kist dekat Würzburg (Jerman) dengan harga 35.000 € (tiga puluh lima ribu euro). Uang dari

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan No.1611/Pdt.G/2024/PA.Sby



hasil penjualan tempat usaha tersebut milik Penggugat sebanyak 35.000 € (tiga puluh lima ribu euro) tersebut kemudian diserahkan kepada Tergugat dan dimasukkan ke rekening Tergugat untuk membeli rumah di Indonesia.

8. Bahwa selanjutnya Penggugat mentransfer uang lagi sebesar 80.000 € (delapan puluh ribu euro) kepada Tergugat dan kemudian dibelikan rumah yang diatasnamakan Romelah (Tergugat).

9. Bahwa setelah Tergugat menerima uang dari Penggugat sebesar 35.000 € (tiga puluh lima ribu euro) Tergugat minta uang lagi kepada Penggugat sebesar 80.000 € (delapan puluh ribu euro) dengan alasan untuk biaya notaris setelah semua uang tersebut diterima oleh Tergugat setelah itu Tergugat membeli tanah yang berlokasi di Bukit Permai II Nomor 113 RT 003 RW 004 Hunia Villa Bukit Permai Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Surabaya.

10. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui letak tanah yang dibeli oleh Tergugat setelah Penggugat datang ke Indonesia menanyakan letak tanahnya maka Tergugat baru menunjukan letak lokasi tanah tersebut, dan saat itu juga Penggugat mengetahui bahwa uang yang diberikan Tergugat untuk membelikan rumah buat putra Penggugat hanya berupa tanah bukan rumah sedangkan uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat nilainya saat besar dibanding dengan harga tanah yang saat itu dibeli oleh Tergugat.

11. Bahwa Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat atas pembelian tanah tersebut, pertama Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat atas harga tanah yang harusnya nilai uang yang diberikan Tergugat bisa berupa Tanah dan Bangunan Rumah, kedua Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat atas legalitas nama yang disertifikat yang harusnya uang tersebut untuk membelikan rumah putra Penggugat yang bernama **TIM TALAT-GULMAN** yang dari awal Penggugat sudah sampaikan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat merubah menjadi nama Tergugat tanpa seijin Penggugat.

12. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat membuat

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan No.1611/Pdt.G/2024/PA.Sby



Penggugat marah dan kecewa terhadap Tergugat karena Peggugat merasa dibohongi dan ditipu oleh Tergugat.

13. Bahwa bukti kepemilikan harta bersama tersebut diatas saat ini semuanya dibawa dan dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Peggugat tidak diberikan salinan/foto copy sertifikatnya.

14. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan gugatan ini diajukan masih belum pernah diadakan pembagian.

15. Bahwa perkawinan Peggugat dan Tergugat dilakukan menurut hukum Indonesia, demikian pula proses perceraian Peggugat dan Tergugat diadili menurut hukum Indonesia, sehingga pembagian harta bersama juga tunduk pada hukum Indonesia.

16. Bahwa harta bersama/harta gono-gini tersebut diatas apabila terjadi perceraian, maka harus dibagi 2 (dua), yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Peggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat.

17. Bahwa oleh karena Peggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama, sedangkan obyek gugatan tersebut berada di tangan atau dikuasai oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing- masing, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.

18. Bahwa Pasal 35 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya menyatakan:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan No.1611/Pdt.G/2024/PA.Sby



Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penjelasan

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal

36

Cukup
jelas.

Pasal

37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

19. Bahwa Tergugat telah membawa dan menguasai dokumen surat-surat bukti kepemilikan atas obyek harta bersama/harta gono-gini tersebut, sehingga Penggugat memiliki sangkaan yang beralasan jika Tergugat akan memindahtangankan harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menghindari kewajibannya membagi harta bersama kepada Penggugat, serta agar Gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap harta bersama/harta gono-gini diletakkan sita marital (*marital beslag*), yaitu:

Tanah yang terletak di Bukit Permai II Nomor 113 RT 003/RW 004 Hunian Villa Bukit Permai, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Sertifikat Hak Milik Nomor 4068 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surat Ukur 03374/2005, NIB:06318 dengan Luas Tanah 263 M2 Atas Nama ROMELAH.

20. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan No.1611/Pdt.G/2024/PA.Sby



sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat.

21. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk berkenan memutuskan;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya,
2. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama/harta gono-gini yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
 - ***Tanah yang terletak di Bukit Permai II Nomor 113 RT 003/RW 004 Hunian Villa Bukit Permai, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Sertifikat Hak Milik Nomor 4068 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surat Ukur 03374/2005, NIB:06318 dengan Luas Tanah 263 M2 Atas Nama ROMELAH.***
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui lelang, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian masing-masing atas harta bersama.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan No.1611/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dewi Listyowati, S.H., Sanih Mafadi, S.H., M.H, Rio Adhitya Wicakcono, SH., M.H dan Ani Indrayati, S.H, Advokat, yang berkantor Jalan Manukan Mukti Blok 11 I No. 22, Surabaya. berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1809/Kuasa/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1611/Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **ternyata isi dari surat kuasa cacat formil**;

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Para Pemohon, berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini selayaknya untuk dihentikan dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan No.1611/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat mempertimbangkan kembali niatnya untuk harta bersama, meskipun telah diberikan saran saran dan kesempatan yang cukup, ternyata Penggugat tetap pada gugatan nya, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Penggugat. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **isi dari surat kuasa cacat formil**, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) atau tidak memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana yang digariskan oleh pasal 8 RV, sehingga oleh karena itu, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan No.1611/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan No.1611/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan No.1611/Pdt.G/2024/PA.Sby